

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PPS SENAYAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 133/PP.04.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdri. Sulhaeni tertanggal 2 Oktober 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 133/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sulhaeni sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Senayan Kecamatan Poto Tano, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 7 Oktober 2020